



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawankurniawan;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pejaten Rt.6 Rw.3 Kelurahan Kendal Jaya
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saepuloh alias Epul bin Wawan Kurniawan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa *"beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "* sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Saepuloh alias Epul bin Wawan Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama AYU WULANDARI sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : T 6631 RC Nomor Rangka : MH1JM3128JK165689 Nomor Mesin JM31E260242.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli dan remote sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bruce Lee Simanjuntak dkk.

 - 1 (satu) buah mata kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Saepuloh alias Epul bin Wawan Kurniawan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, melakukan perbuatan berupa beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Terdakwa berkumpul bersama-sama Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin, Saksi Buang bin Udin, Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama, dimana pada waktu itu Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Saksi Buang bin Udin sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Terdakwa, dan Saksi Ahmad Rizky Fauzi, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama (para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan apabila Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Saksi Buang bin Udin berhasil mengambil sepeda motor maka Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Saksi Buang bin Udin berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda beat warna silver No. Pol B-5626-FAI, No.Ka MH1JM911XLK075456 dan Nosin JM1E1075746, milik Saksi Korban Lilis Marlita Spd, MM yang di parkir di halaman SD Jatireja 02 Kampung Pamahan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, lalu Saksi Bruce

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci pembuka magnet dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sementara Saksi Buang bin Udin menunggu di sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi, setelah Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin sampai di sepeda motor lalu membuka paksa penutup kunci sepeda motor menggunakan magnet dan setelah terbuka kemudian merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T dan menyalakan mesin sepeda motor, setelah mesinnya menyala Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin membawa sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Saksi Buang bin Udin menuju stadion Wibawa Mukti Cikarang dan setelah sampai ditempat tersebut kurang lebih pukul 12.00 wib sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Diki Purnama dan oleh Saksi Diki Purnama diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil jual sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa menerima upah Rp. 300.000.

Setelah Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menerima kembali sepeda motor Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 milki Saksi Korban Tri Yuliani hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Saksi Buang bin Udin yang diambil dari halaman kos-kosan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada Saksi Mandra Komala dan oleh Saksi Mandra Komala diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000.

Selanjutnya setelah Terdakwa menjual sepeda motor Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 milki Saksi Korban Tri Yuliani tersebut, selanjutnya pada pukul 17.30 wib Terdakwa menerima kembali sepeda motor Scopy warna hitam No Pol T-6631-RC No.Ka MH1JM3128JK165689 dan Nosin JM31E2160242, milik Saksi Korban Ayu Wulandari, hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li bin Muhyin dan Saksi Buang bin Udin yang diambil dari Jalan Tegaldanas No.24 Rt.001 Rw.002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut disimpan untuk diantarkan kepada Awan (DPO) di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Josua Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 05.00Wib di Kp. Cicadas RT. 03/05, gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Terdakwa Ahmad Saepuluh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi berkumpul bersama-sama Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li, Saksi Buang, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama, dimana pada waktu itu Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Terdakwa Ahmad Saepulloh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi serta Saksi Mandra Komala dan Saksi Diki Purnama, dan apabila Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Terdakwa Ahmad Saepulloh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi serta Saksi Mandra Komala dan Saksi Diki Purnama akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol T-3907- RI warna merah putih, No.Ka MH1JM2127KK326769 dan Nosing JM21E2304327, yang diparkir diteras dikontrakan milik Saksi Korban Surya Prayoga, selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr



Bruce Lee Simanjuntak lalu dibawa oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak yang dikukti oleh Saksi Buang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Saksi Ahmad Saepullah lalu diserahkan kepada Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Ahmad Saepullah dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi mendapatkan keuntungan masing-masing Rp, 300.000,- dari Awan

- Bahwa Terdakwa sebagai joki/pelaku yang menerima motor hasil curian dari pelaku kemudian dibawa dan diantar untuk diserahkan kepada pelaku atas nama Awan sebagai penampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bruce Lee Simanjuntak Alias Udin Alias Li Bin Muhyin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 9 juni 2021 sekitar 4:00 WIB di rumah kontrakan Saksi di gunung putri, Bogor Jawa Barat. Saksi ditangkap seorang diri ketika sedang tidur dan yang menangkap Saksi adalah petugas kepolisian mengaku dari Polda Metro Jaya. Setelah Saksi ditangkap, selanjutnya Saksi dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebab Saksi ditangkap oleh petugas polisi karena Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama saudara buang yaitu pada hari Jumat tanggal 4 juni 2021 11:00 WIB di halaman sdn jatirejo kecamatan Cikarang timur, Kabupaten Bekasi. Adapun motor yang kami curi adalah motor milik orang lain yang Saksi tidak Saksi kenal yaitu sepeda motor honda beat.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama pelaku lainnya yaitu buang. Ini adalah satu unit sepeda motor honda beat warna silver tahun 2020. Pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar 11:00 WIB di halaman sdn jatirejo di kecamatan Cikarang timur, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, saudara buang menghubungi saudara Saksi puluh melalui hp nya dengan maksud memberitahukan bahwa dapat motor hasil curian. Kemudian akan diserahkan ke awan selanjutnya kami berdua janji ketemu di belakang stadion wibawa mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi. Setiba di belakang stadion. Tak lama kemudian datang satu



motor boncengan yaitu Saifullah dan dicky. Langsung serahkan motor hasil curian tersebut kepada dicky Purnama. Motor tersebut dibawa dan diantara untuk diserahkan kepada awan di kerawang. Kemudian kami berdua langsung pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa Terdakwa berperan menerima sepeda motor hasil curian dari tersangka buang atas perintah dan petunjuk saudara buang selanjutnya membawa motor tersebut diserahkan ke awan di Karawang.

- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu berupa satu buah kunci letter t, 3 buah mata Kunci, satu buah alat pembuka magnet dan satu unit senjata api rakitan jenis revolver.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mandra Komala Bin Alm Satim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 9 juni 2021 sekitar 12:00 WIB di warung kopi samping pintu timur stadion wibawa mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditangkap oleh petugas. Saat itu Saksi sedang duduk di atas motor bersama dengan ahmad syaifullah dan dicky.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari kepolisian subdit iii resmob Ditreskrim Polda Metro jaya Di warung kopi samping pintu timur stadion wibawa mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Karena Saksi bersama dengan para pelaku lainnya yaitu bernama ahmad syaifullah, dicky buang ahmad rizki fauzi telah melakukan perbuatan dengan Bertindak sebagai joki atas perintah dari saudara awan.

- Bahwa Saksi sebagai joki atau antar jemput kendaraan hasil curian dari rekan Saksi;

- Bahwa Saksi menerima hasil curian tersebut pada tanggal 4 juni 2021 sekitar 15:30 WIB di samping stadion wibawa mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dimana kendaraan tersebut Saksi Terima dari saudara ahmad syaifullah dan saudara buang

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang,



Saksi berkumpul bersama-sama Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li, Saksi Buang, Saksi Ahmad Saepulloh, dan Saksi Ahmad Rizky Fauzi, serta Saksi Diki Purnama, dimana pada waktu itu Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Saksi, Saksi Ahmad Saepulloh, dan Saksi Ahmad Rizky Fauzi, serta Saksi Diki Purnama dan apabila Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Saksi dan Saksi-Saksi tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Kawrawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor honda sepeda motor Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 milik Saksi Korban Tri Yuliani, yang diparkir di halaman kos-kosan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada Saksi Ahmad Saepullah lalu diserahkan kepada Saksi yang kemudian oleh Terdakwa diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut Saksi mendapat keuntungan Rp.300.000.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 9 Jui 2021 Saksi ditangkap aparat kepolisian di warung kopi samping pintu timur stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Diki Purnama Alias Diki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas polisi dari Polda Metro Jaya pada hari rabu tanggal 9 juni 2021. 12:00 di warung depan stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Karena Saksi



telah membantu melancarkan perbuatan kejahatan sebagai koordinator atau yang mengatur para joki sebagai perantara kaitan dengan. Bruce di Simanjuntak alias bruce lee dan buang bin udin yang kemudian diantar dan diserahkan oleh Terdakwa kepada awan.;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas polisi dari Polda Metro Jaya pada hari rabu tanggal 9 juni 2021. 12:00 WIB di warung depan stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Karena Saksi telah membantu sebagai perantara kaitan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh bruce lee yang berpapasan dengan buang yang kemudian akan Saksi antar. Ada saudara awan.

- Bahwa Saksi berhasil menerima Motor dari pelaku yang bernama bruce lee Simanjuntak sebanyak 2 kali yaitu honda beat warna silver sekitar 12:00 WIB. Kemudian Saksi antar dan serahkan ke awan sekitar 14:00 WIB di rumah ibu, alamat kampung Pejaten, daerah Karawang. Kemudian yang kedua honda cbr warna hitam sekitar 17:00 WIB Saksi antar dan serahkan ke awan sekitar 18:00 di rumah ibu, alamat kampung Pejaten, daerah Karawang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4. Ribu 21 sekitar 10:30 WIB di rumah awan, daerah Karawang Jawa Barat, Antara lain ahmad rizky mandra, saiful dan buang berkumpul Di rumah awan. Selanjutnya awan memberikan arahan Dan menyuruh 2 orang yang berangkat duluan ke stadion wibawa mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, yaitu bernama buang dan rizky. Nol nol WIB tak lama kemudian saudara awan. Memerintah kan kepada Saksi Syaiful dan mandra untuk berangkat ke tujuan yaitu belas. 2 bukti. Saksi bersama dengan Syaiful dan manda kemudian kami bertiga berangkat menggunakan motor honda beat warna biru dengan cara berboncengan 3. Setiba di lokasi yaitu warung dekat stadion wibawa mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kami bertiga menunggu sambil duduk, tiba tiba ada telepon dari buang ke saiful. Selanjutnya motor honda beat berwarna silver yang dibawa buang bisa kan kepada Saksi dan saiful. Dan selanjutnya motor Saksi bawa pergi dan Saksi serahkan ke awang sekitar 14:00 WIB di daerah Karawang Jawa Barat. Saksi dikasih uang Rp 300.000 sebagai upah selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 9 juni 2021. 12:00 WIB di warung depan stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat ditangkap Terdakwa bersama dengan dicky Purnama dan mandra kumala. Pada saat ditangkap oleh petugas. Saat itu Terdakwa baru sampai warung pada saat akan samperin buang. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa seorang diri dan barang yang diamankan adalah satu buah kunci letter T dan satu mata kunci;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi dari Polda Metro Jaya pada hari rabu tanggal 9 juni 2021. 12:00 di warung depan stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Karena Terdakwa telah membantu melancarkan perbuatan kejahatan sebagai koordinator atau yang mengatur para joki sebagai perantara kaitan dengan. Bruce di Simanjuntak alias bruce lee dan buang bin udin yang kemudian diantar dan diserahkan oleh Terdakwa kepada awan.;
- Bahwa Terdakwa telah menerima motor dari blus di Simanjuntak dan buang bin udin yaitu berupa honda beat warna silver pada hari Jumat. Masih utang. Tanggal 4 juni 2021 sekitar 12:00 WIB di belakang stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa motor tersebut diantar oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Awan di karawang;
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator para joki. Terdakwa sebagai joki tugas menerima motor hasil curian yang dilakukan oleh bruce lee Simanjuntak dan buang kemudian diantar dan serahkan motor hasil curian tersebut ke awan. Terdakwa menerima uang Rp 350.000,00 sebagai uang. Semua kejahatan tersebut. Terdakwa menerima menunggu di warung dekat stadion bersama dengan Terdakwa dan mandra.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor hasil curian Bruce dan Buang milik Korban Tri Yuliani tersebut, selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima kembali sepeda motor Scopy warna hitam No Pol T-6631-RC No.Ka MH1JM3128JK165689 dan Nosin JM31E2160242 milik Korban Ayu Wulandari hasil kejahatan Bruce Lee dan Buang yang diambil dari Jalan Tegaldanas No.24 Rt.001

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr



Rw.002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut diantarkan kepada Awan di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama AYU WULANDARI sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : T 6631 RC Nomor Rangka : MH1JM3128JK165689 Nomor Mesin JM31E260242.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli dan remote sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam.
- 1 (satu) buah mata kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Terdakwa berkumpul bersama Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li, Buang, Mandra Komala dan Ahmad Rizky Fauzi, serta Diki Purnama, dimana pada waktu itu Bruce Lee dan Buang sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dimana kesepakatan tersebut diketahui oleh Terdakwa, Mandra Komala, dan Ahmad Rizky Fauzi, serta Diki Purnama dan apabila Bruce Lee dan Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Terdakwa dan Saksi-tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Sdr. Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya Bruce Lee dan Buang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk mencari sasaran, setelah berkeliling kemudian melihat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 milik Korban Tri Yuliani, yang diparkir di halaman kosan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Bruce Lee dan Buang setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada



Terdakwa lalu pada tanggal 4 juni 2021 sekitar 15:30 WIB di samping Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Mandra Komala yang kemudian oleh Mandra Komala diantarkan kepada Sdr. Awan di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor hasil curian Bruce dan Buang milik Korban Tri Yuliani tersebut, selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima kembali sepeda motor Scopy warna hitam No Pol T-6631-RC No.Ka MH1JM3128JK165689 dan Nosin JM31E2160242 milik Korban Ayu Wulandari hasil kejahatan Bruce Lee dan Buang yang diambil dari Jalan Tegaldanas No.24 Rt.001 Rw.002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut diantarkan kepada Awan di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh Barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawankurniawan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuakannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 4 juni 2021 sekitar 15:30 WIB di samping Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 dari Bruce Lee dan Buang yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Mandra Komala untuk diantarkan



kepada Sdr. Awan di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 yang Terdakwa terima dari Bruce Lee dan Buang adalah milki Korban Tri Yuliani, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Terdakwa berkumpul bersama-sama Bruce Lee Simanjuntak, Buang, Mandra Komala, dan Ahmad Rizky Fauzi, serta Diki Purnama, dimana pada waktu itu Bruce Lee dan Buang sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dimana kesepakatan tersebut diketahui oleh Terdakwa, Mandra Komala, dan Ahmad Rizky Fauzi, serta Diki Purnama dan apabila Bruce Lee dan Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Terdakwa dan yang lainnya tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Sdr. Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Yang diketahui harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor hasil curian Bruce dan Buang milik Korban Tri Yuliani tersebut, selanjutnya pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB Terdakwa menerima kembali sepeda motor Scopy warna hitam No Pol T-6631-RC No.Ka MH1JM3128JK165689 dan Nosin JM31E2160242 milik Korban Ayu Wulandari hasil kejahatan Bruce Lee dan Buang yang diambil dari Jalan Tegaldanas No.24 Rt.001 Rw.002 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut diantarkan kepada Awan di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli atas nama AYU WULANDARI sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam Nopol : T 6631 RC Nomor Rangka : MH1JM3128JK165689 Nomor Mesin

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr



JM31E260242 dan 1 (satu) buah kunci kontak asli dan remote sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bruce Lee Simanjuntak dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bruce Lee Simanjuntak dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata kunci, yang telah dipergunakan untuk melakukan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawankurniawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Perbuatan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama AYU WULANDARI sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol : T 6631 RC Nomor Rangka : MH1JM3128JK165689 Nomor Mesin JM31E260242.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli dan remote sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Bruce Lee Simanjuntak, dkk;

- 1 (satu) buah mata kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh Al Fadjri, S.H sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thorico Monada, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)